



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Santur, 23 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sungai Durian, 26 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 3 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1997 di KUA Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXX, tanggal 15 Mei 1997;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 4.1 ANAK I P DAN T, Perempuan, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Solok, 29 Juli 2001, pendidikan tamat D3, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2 ANAK II P DAN T, Perempuan, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 18 Mei 2010, pendidikan kelas 2 SLTP, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Padang, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun bathin, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 15 Mei 1997, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENSIUNAN, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat awalnya pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan. Namun Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

2. SAKSI II P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL



- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat sejak tanggal 9 September 2016 atau sejak 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti P tersebut juga terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa:

- Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memedulikan Penggugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah serta tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;

- Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat yang telah melanggar taklik talak dengan meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 5 (lima) tahun, tidak memedulikan Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak karena meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah serta tidak memedulikan Penggugat lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz"

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.SWL



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 160.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)